



**PUTUSAN**

**NOMOR 108/PID/2018/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Belly Bin Syamsul Bahri;  
Tempat lahir : Serdang Menang (OKI);  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Desa Serdang Menang Dusun I Rt. 05  
Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua RT;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

**Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 108/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-89/K/Euh.2/03/2018, tanggal 03 Maret 2018, sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kec.SP Padang Kab.OKI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 17.00 wib terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri bertemu dengan Kari (belum tertangkap) di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat itu terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari Kari seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika dari Kari lalu terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri memberikan uang kepada Kari, selanjutnya terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampoerna dan dibawa pulang oleh terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri ke rumahnya yang terletak di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah sampai di dalam rumah terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri langsung meletakkan kotak rokok merk Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas sofa lantai 2(dua) rumahnya.

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlanjut pada hari tabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 05.00 wib saksi Krisdiyanto Bin Tarimun memerintahkan saksi Sandy yang melakukan penyelidikan di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari informasi mengenai transaksi narkoba di wilayah tersebut, setelah mendapat informasi awal mengenai transaksi narkoba saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya yang berjumlah 150 personil langsung menuju Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pukul 06.00 wib saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan lainnya menuju rumah terdakwa Belly Bin Samsul Bahri namun terdakwa tidak sedang berada dirumahnya, setelah memeriksa disekitar rumah terdakwa saat itu saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya menemukan terdakwa Belly bersembunyi dirumah salah satu warga, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Belly lalu saksi Krisdiyanto membawa terdakwa Belly kerumahnya dan setelah memasuki rumah terdakwa dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa Belly dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dilakukan juga pengeledahan didalam rumah terdakwa Belly dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,520 gram diatas sofa dilantai 2(dua) rumah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kari sehari sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut.

Dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4534/NNF/2017 Tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,MM., I Made Swetra, S.Si dan Halimatus Syakdiah, ST., M. MTr., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Dengan kesimpulan sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kec.SP Padang Kab.OKI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 17.00 wib terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri bertemu dengan Kari (belum tertangkap) di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat itu terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari Kari seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika dari Kari lalu terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri memberikan uang kepada Kari, selanjutnya terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampoerna dan dibawa pulang oleh terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri ke rumahnya yang terletak di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah sampai di dalam rumah terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri langsung meletakkan kotak rokok merk Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas sofa lantai 2(dua) rumahnya.

Berlanjut pada hari tabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 05.00 wib saksi Krisdiyanto Bin Tarimun memerintahkan saksi Sandy yang melakukan penyelidikan di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari informasi mengenai transaksi narkoba di wilayah tersebut, setelah mendapat informasi awal

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai transaksi narkoba saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya yang berjumlah 150 personil langsung menuju Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pukul 06.00 wib saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan lainnya menuju rumah terdakwa Belly Bin Samsul Bahri namun terdakwa tidak sedang berada dirumahnya, setelah memeriksa disekitar rumah terdakwa saat itu saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya menemukan terdakwa Belly bersembunyi dirumah salah satu warga, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Belly lalu saksi Krisdiyanto membawa terdakwa Belly kerumahnya dan setelah memasuki rumah terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa Belly dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dilakukan juga penggeledahan didalam rumah terdakwa Belly dan ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,520 gram diatas sofa dilantai 2(dua) rumah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Kari sehari sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut.

Dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4534/NNF/2017 Tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM., I Made Swetra, S.Si dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kec.SP Padang Kab.OKI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 03 Desember 2017 pukul 19.00 wib terdakwa Belly Bin Syamsul Bahri yang sedang berada dirumahnya di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir didatangi oleh Landung (belum terdangkap) saat itu landung menawarkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisinya kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung membayarkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Landung dan kemudian Landung langsung memberikan 1(satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6(enam) butir amunisinya, setelah menerima senjata api rakitan tersebut terdakwa Belly Bin Samsul Bahri langsung menyimpan senjata apirakitan beserta amunisinya tersebut kedalam guci yang terletak diruang tamu rumah terdakwa.

Berlanjut pada hari tabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 05.00 wib saksi Krisdiyanto Bin Tarimun memerintahkan saksi Sandy yang melakukan penyelidikan di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari informasi mengenai transaksi narkoba di wilayah tersebut, setelah mendapat informasi awal mengenai transaksi narkoba saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya yang berjumlah 150 personil langsung menuju Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di Desa serdang menang dusun I RT.05 Kecamatan Sirah Pulau

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pukul 06.00 wib saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan lainnya menuju rumah terdakwa Belly Bin Samsul Bahri namun terdakwa tidak sedang berada dirumahnya, setelah memeriksa disekitar rumah terdakwa saat itu saksi Krisdiyanto dan rekan-rekan saksi lainnya menemukan terdakwa Belly bersembunyi dirumah salah satu warga, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Belly lalu saksi Krisdiyanto membawa terdakwa Belly kerumahnya dan setelah memasuki rumah terdakwa dilakukan pengeledahan pada didalam rumah terdakwa Belly dan ditemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6(enam) butir amunisinya didalam guci yang terletak diruang tamu rumah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan senjata api dan amunisinya tersebut terdakwa langsung mengakui bahwa senjata api dan amunisinya tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Landung, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2018 NO. REG. PERK : PDM-89/K/Euh.2/03/2018, menuntut supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Belly Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **“menyimpan, memiliki atau menguasai senjata api dan amunisi”** sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No. 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Subsidiar dan kedua Penuntut Umum.
- Pidana Pokok :  
Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun untuk terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
- Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,520 gram,
- 1(satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6(enam) butir amunisinya.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2018 Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa BELLY BIN SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,520 gram;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag tanggal 17 Juli 2018 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN. Kag dan Nomor 192/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Kag, tanggal 17 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 ;

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**





Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag, masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 2 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan diterima pada tanggal 6 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hariyansah, A.Md, Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim dalam memutuskan saya bersalah dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, **tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan majelis Hakim telah menyimpangi fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan** berdasarkan keterangan saksi diatas sumpah, sehingga didalam putusannya juga Majelis Hakim tidak memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada diri saya;
- Bahwa, dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum hanya mendakwa saya dengan Pasal 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) dan pasal 1 ayat 1 UU RI No. 12 tahun 1951 bertujuan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 agar menghukum saya seberat-beratnya, walaupun kenyataannya atau fakta yang terungkap dipersidangan, **saya adalah pengguna atau penyalaguna narkotika**, Proses Persidangan semacam ini sangat menimbulkan kerugian bahkan pelanggaran hukum serta



hak asasi bagi diri saya pribadi karena saya tidak didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal pengguna atau penyalguna;

- Bahwa, sebagaimana saya sampaikan dipersidangan tingkat Pertama, saya memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau saya pakai sendiri dengan cara memperoleh Narkotika tersebut dengan membeli dari saudara Kari dengan harga Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding dari Terdakwa tersebut berpendapat ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya tersebut sehingga dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag, tanggal 17 Juli 2018 dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai redaksi amar putusan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena terdapat perbedaan antara amar putusan dengan berita acara sidang di dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **12 (sebelas) Tahun** sedangkan di dalam berita acara sidang putusan tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa dijatuhi pidana penjara **selama 12 (dua belas) Tahun**, dan yang benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 17 Juli 2018 yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag, tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN. Kag, sekedar mengenai redaksi tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **BELLY BIN SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) Tahun** dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,520 gram;

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisinya;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami : **Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Amin Sutikno, S.H.,M.H** dan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 13 Agustus 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : **Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Amin Sutikno, S.H.,M.H** dan **Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PEN.PID/2018/PT. PLG, tanggal 01 Oktober 2018 serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**Amin Sutikno, S.H.,M.H.**

**Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum.**

ttd

**Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mgs. M. Yusuf, S.H.**

**Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 108/PID/2018/PT. PLG**